



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Tahun 1996, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997, dipandang perlu menjabarkan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Penfungsian Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 927/465/PUUD tanggal 1 Februari 1996 perihal Pra Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997

Pasal 1

Tumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp.231.796.866.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996/1997, adalah sebesar Rp. 231.796.866.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar Rp. 231.796.866.000,00 (Duaratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 110.118.499.000,00 (Seratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 121.678.367.000,00 (Seratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 adalah, sebesar Rp. 67.565.318.000,00 (Enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 67.565.318.000,00 (Enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Pasal 6.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1996/1997;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 29 Maret 1996

WAI IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttu

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SAI INAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Sby.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Sby
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Sby;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Sekodya Dati II Sby;
 6. Sdr. Kabag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya,
 7. Sdr. Kabag. Hukum Sekodya Dati II Sby;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 8 Tanggal 29 Maret 1996

SAI INAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

M. FARUQ, SH

Penata Tingkat I
NTP 510 029 093